

Volume

11

Nomor 2 (Agustus 2021)

P-ISSN: 2252-5890

E-ISSN: 2597-6664

KACA

KARUNIA CAHAYA ALLAH

JURNAL DIALOGIS ILMU USHULUDDIN

- Genealogi Pendekatan Historis-Sosiologis Fazlur Rahman dalam Memahami Hadis
Moh. Norfauzan
- Konsep Dakwah *Bi Al-Hikmah Wa Al-Basirah* Perspektif KH. Ahmad Asrori Al-Ishaqi
Dicky Adi Setiawan, Muhamad Musyafa'
- Kontribusi Ayat-Ayat Zakat di Era Covid-19 Terhadap Perkembangan Ekonomi: Telaah Pemikiran Al-Tabari dalam *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*
Abdul Basid, Nur Faizin, Bakri Mohamed Bkheet Ahmed
- Tradisi *Muraja'ah* dalam Menjaga Hafalan Al-Quran Bagi Santri PPIQ di Wilayah Az-Zainiyah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Luthviyah Romziana, Wilandari Wilandari, Lum Atul Aisih
- Konsep Adab dalam Tradisi Tarekat: Suatu Telaah Epistemologis
Rosidi Rosidi
- Pembacaan Surah Yasin Ayat 9 dan 83 Untuk *Asma'* Pamungkas dan *Panglimunan* dalam Pencak Silat Nahdlatul Ulama' Pagar Nusa
Lana Umi Fauziah, Mutrofin Mutrofin



Diterbitkan oleh
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL FITHRAH
Jurusan Ushuluddin

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin

Volume 11, Nomor 2 (Agustus 2021)

P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief

Kusroni (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Managing Editor

Abdulloh Hanif (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Editorial Board

Muhamad Musyafa' (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Rosidi (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Iksan Kamil Sahri (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Achmad Imam Bashori (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Fathur Rozi (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Abdul Aziz (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Mohamad Anas (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

Abu Sari (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

REVIEWERS

Damanhuri (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Mukhammad Zamzami (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Chafid Wahyudi (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya, Indonesia)

Muhammad Kudhori (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

Muhammad Endy Fadlullah (IAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi, Indonesia)

Alvan Fathony (Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia)

Agus Imam Kharomen (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

Khairul Muttaqin (IAIN Madura, Indonesia)

ABOUT THE JOURNAL

KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin diterbitkan oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya. Jurnal ini memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi Tafsir, Hadis, Tasawuf, Filsafat Islam, dan kajian Keislaman lainnya. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Februari-Agustus.

Saat ini, jurnal KACA telah terakreditasi **SINTA peringkat 5**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Nomor: 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, dan berlaku selama lima (5) tahun.

Alamat surat menyurat:

Jalan Kedinding Lor 30 Surabaya 60129 Jawa Timur Indonesia

Email: jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com

DAFTAR ISI

GENEALOGI PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS FAZLUR RAHMAN DALAM MEMAHAMI HADIS

Moh. Norfauzan----- 144

KONSEP DAKWAH *BI AL-HIKMAH WA AL-BASIRAH* PERSPEKTIF KH. AHMAD ASRORI AL-ISHAQI

Dicky Adi Setiawan, Muhamad Musyafa' ----- 162

KONTRIBUSI AYAT-AYAT ZAKAT DI ERA COVID-19 TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI: TELAAH PEMIKIRAN AL-TABARI DALAM *JAMI' AL-BAYÂN FĪ TA'WĪL AL-QUR'AN*

Abdul Basid, Nur Faizin, Bakri Mohamed Bkheet Ahmed----- 181

TRADISI *MURAJA'AH* DALAM MENJAGA HAFALAN AL-QURAN BAGI SANTRI PPIQ DI WILAYAH AZ-ZAINIYAH PONDOK PESANTREN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

Luthviah Romziana, Wilandari Wilandri, Lum Atul Aisih----- 203

KONSEP ADAB DALAM TRADISI TAREKAT: SUATU TELAAH EPISTEMOLOGIS

Rosidi Rosidi ----- 225

PEMBACAAN SURAH YASIN AYAT 9 DAN 83 UNTUK *ASMA'* PAMUNGKAS DAN *PANGLIMUNAN* DALAM PENCAK SILAT NAHDLATUL ULAMA' PAGAR NUSA

Lana Umi Fauziah, Mutrofin Mutrofin----- 251

**KONTRIBUSI AYAT-AYAT ZAKAT DI ERA COVID-19
TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI: TELAAH
PEMIKIRAN AL-TABARI DALAM *JAMI' AL-BAYAN FI>TA'WIB
AL-QUR'AN***

Abdul Basid

Universitas Negeri Malang, Indonesia
Email: abdul.basid.fs@um.ac.id

Nur Faizin

Universitas Negeri Malang, Indonesia
Email: nur.faizin.fs@um.ac.id

Bakri Mohamed Bkheet Ahmed

University of The Holy Qur'an and Islamic Sciences, Sudan
Email: bakribkheet@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini berusaha mengungkap peran zakat di tengah pandemi Covid-19, berikut juga implementasi ayat-ayat zakat terhadap problematika ekonomi saat ini. Interpretasi ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan topik, dalam hal ini meninjau kepada pemikiran ibn Jarir al-Tabari dalam kitab *Jami' al-Bayan fi>Ta'wib al-Qur'an*, yang kemudian dikaji secara kontekstual dengan menghubungkan kepada kondisi ekonomi masyarakat ketika pandemi berlangsung. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa zakat sebagai basis ekonomi keumatan memiliki andil yang cukup signifikan dalam ranah pendidikan maupun ekonomi. Selain berfungsi untuk membersihkan harta, zakat juga berfungsi mengangkat harkat dan martabat manusia dan menghilangkan sifat materialisme serta menghilangkan kesenjangan sosial dalam lingkup masyarakat, khususnya di era pandemi. Keberadaan ayat-ayat zakat dalam al-Qur'an juga memberikan kontribusi dalam mengubah paradigma pendidikan ekonomi yang selama ini berkiblat pada dua sistem ekonomi ekstrem, yaitu antara sistem ekonomi kapitalis dan komunis.

Kata Kunci: kontribusi, zakat, covid-19, ekonomi, al-Tabari

Abstract: This research seeks to reveal the role of zakat in the midst of the Covid-19 pandemic, as well as the implementation of zakat verses on current economic problems. Interpretation of Qur'anic verses relating to

the topic, in this case reviewing the thoughts of ibn Jarir al-Tabari in the book *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, which is then studied contextually by linking to the economic conditions of the community during the pandemic. The results obtained indicate that zakat as the basis of public economy has a significant contribution in the realm of education and economy. In addition to its function of cleaning up property, zakat also functions to elevate human dignity and to eliminate materialism and to eliminate social disparities in society, especially in the pandemic era. The existence of zakat verses in the Koran also contributes to changing the paradigm of economic education which has been oriented towards two extreme economic systems, namely the capitalist and communist economic systems.

Keyword: contributions, zakat, covid-19 era, economic, at-Tabari

Pendahuluan

Dewasa ini, wabah Covid-19 menjadi topik yang krusial, yang mana berdampak kepada berbagai bidang kehidupan. Dampak tersebut memberikan perubahan yang signifikan pada tatanan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan maupun sosial budaya. Sejak ditetapkan sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) pada 11 Maret 2020, virus Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak buruk bagi semua lini kehidupan umat manusia di berbagai negara, terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi.

Sama halnya dengan negara lain, beredarnya virus Covid-19 di Indonesia juga mengakibatkan kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin memburuk dan mengalami resesi. Dampak dari resesi ekonomi tersebut menyebabkan Indonesia mengalami empat permasalahan, yakni kinerja pasar modal turun, dunia usaha mengalami kerugian, jumlah pengangguran semakin naik, dan angka kemiskinan semakin bertambah. Berdasarkan pada problematika tersebut, maka dalam hal ini zakat sebagai basis ekonomi masyarakat memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan kesenjangan ekonomi tersebut, terutama dalam penanggulangan terhadap pertambahan angka kemiskinan.

Sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an, bahwasanya inventarisasi zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang telah dinass-kan, yakni orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola zakat, para mua'allaf, budak, orang-orang yang terlilit hutang, para pejuang *fi sabillillah* dan orang musafir. Termasuk di antaranya ialah masyarakat miskin atau apabila ditarik unsur maqashidnya dan dikontekstualisasikan semisal

dengan orang-orang yang membutuhkan atau yang terdampak pandemi covid-19. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keislaman yang memiliki wewenang tertinggi di Indonesia, juga telah menetapkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, sedekah guna penanggulangan wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.¹

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang telah tersebut diatas, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana peran dan kontribusi ayat-ayat zakat, yang dalam ranah syari'ah menjadi landasan utama ketentuan dan topik seputar zakat. Ayat-ayat yang dimaksudkan antara lain Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 110 yang membahas maqashid dan hikmah disyariatkannya zakat, Q.S. Al-Tawbah [9]: 60 yang memiliki muatan substansi berupa golongan-golongan yang berhak menerima zakat, serta Q.S Al-An'am [6]: 141 mengenai hal-hal yang bisa dikeluarkan sebagai zakat.

Adapun penelitian memfokuskan kepada interpretasi Ibn Jarir al-Tabari terhadap ayat-ayat di atas. Pemilihan Ibn Jarir al-Tabari sebagai subjek disini sedikit banyak disebabkan karena luasnya pemahaman beliau dalam ranah penafsiran serta kitabnya yang diberi judul *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran* merupakan karya beliau dalam bidang tafsir yang cukup fenomenal. Kitab tersebut juga banyak dijadikan rujukan oleh para mufassir lain berikut juga para cendekiawan yang mengkaji penafsiran Al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode tematik, yakni pembahasan tentang zakat yang menjadi topik utamanya. Tema tersebut akan dianalisa menggunakan kerangka *maqasid* serta kontekstual sebagai pisau bedahnya sehingga dapat ditarik relevansi dengan problematika di era Covid-19.

Biografi Abu Ja'far al-Tabari

Al-Tabari memiliki nama lengkap Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid ibn Katsir Abu Ja'far al-Tabari. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya, al-Tabari sendiri tidak begitu yakin di tahun mana ia dilahirkan karena penduduk negeri biasanya menetapkan tanggal kelahiran seseorang sesuai dengan kejadian tertentu. Ada yang mengatakan pada akhir tahun 224 H/839 M, dan sebagian lain

¹Bidah Sariyati, "Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia)", tesis tidak diterbitkan (Program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, 2020., 3.

mengatakan awal tahun 225 H/840 M.² Al-Tabari hidup pada masa Dinasti Abbasiyah di mana perkembangan keilmuan Islam saat itu sedang berkembang pesat. Hal ini secara tidak langsung mampu mempengaruhi karakter dan pola pikir al-Tabari.³

Karir intelektualnya mulai dibangun dari kampung halamannya sendiri, yakni Amul, tempat yang cukup kondusif untuk membangun struktur fundamental awal pendidikan al-Tabari. Di usianya yang terbilang belia, ia memulai pendidikannya dibawah bimbingan ayahnya, kemudian dikirim ke Rayy, Basrah, Kufah, Mesir, Syiria dalam rangka *al-rihlah fi talab al-'ilm*. Di Rayy ia berguru kepada ibn Humaid, Abu Abdullah Muhammad b. Humaid al-Razi>Selanjutnya ia menuju ke Baghdad dengan maksud untuk berguru kepada Ibn Hanbal, akan tetapi, sesampainya di Bagdad Al-Tabari mendapati berita bahwa Ibn Hambal telah wafat sehingga ia pun berputar haluan menuju dua kota besar selatan Bagdad yakni Basrah dan Kufah.⁴

Di Basrah ia berguru kepada Muhammad b. Abd Ala al-San'ani (W 245 H/859 M), Muhammad b. Musa al-Harasi (W 248 H/862 M) dan Abu As'as Ahmad b. al-Miqdam (W 253 H/867 M). Dalam bidang fikih khususnya mazhab al-Shafi'i ia berguru pada al-Hasan b. Muhammad al-Za'farani.⁵ Di Mesir, al-Tabari juga mempelajari mazhab Maliki di samping menekuni mazhab Syafi'i (mazhab yang dianutnya sebelum ia berdiri sendiri sebagai mujtahid) kepada murid langsung Imam Syafi'i yaitu al-Rabi' al-Jizi. Para guru Ibn Jarir al-Tabari yang memiliki peran penting dalam rihlah keilmuannya, diantaranya: Muhammad b. Abdul Malik b. Abi asy-Syawarib, Ismail b. Musa al-Sanadi, Ishaq ibn Abi Israel, Muhammad ibn Abi Ma'syar, Muhammad ibn Hamid ar-Razi, Ahmad b. Mani', Abu Kuraib Muhammad b. Abd al-A'la Ash-Shan'ani, Muhammad b. al-Mutsanna, Sufyan b. Waqi', Fadhl b. Ash-Shabbah, Abdah b. Abdullah Al-Saffar, dan lain-lain.⁶

²Ibnu Rusydi dan Siti Zolehah, "Al-Tabari dan Penulisan Sejarah Islam: Telaah Atas Kitab Tarikh al-Rusul wa al-Muluk Karya Al-Tabari", *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 2, No.1 (Juli 2018), 143.

³Kusnadi, *Hubungan Antar Umat Beragama Tafsir Tematik Terhadap Persoalan-Persoalan Sosial Lintas Iman, Bab Biografi al-tabari dan al-Razi*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2013), 15-16.

⁴A.M. Ismatulloh, "Konsepsi Ibnu Jarir Al-Tabari Tentang Al-Qur'an, Tafsir dan Ta'wil", *Jurnal Fenomena*, Vol. 4, No. 2 (2012), 205.

⁵A.M. Ismatulloh, "Konsepsi Ibnu Jarir...", 206.

⁶Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jarir At-Thabari", *Jurnal Madaniyah*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2017), 323

Adapun murid-muridnya antara lain: Abu Shu'aib b. Al-Hasan al-Harrani, Abu al-Qasim al-Tabrani, Ahmad b. Kamil Al-Qadhi, Abu Bakar Al-Shafi'i, Abu Ahmad b. Adi, Mukhallad b. Ja'far al-Baqrahi, Abu Muhammad b. Zaid al-Qadhi, Ahmad b. al-Qasim al-Khashshab, Abu Amr Muhammad b. Ahmad ibn Hamdan, Abu Ja'far b. Ahmad b. Ali al-Katib, Abdul Ghaffar b. Ubaidillah al-Hudhaibi, Abu al-Mufadhdhal Muhammad b. Abdillah al-Shaybani, Mu'alla b. Said, dan lain-lain.

Kitab *Jami' al-Bayan fi-Ta'wil Al-Qur'an* karya Abu Ja'far al-Tabari

Karya-karya al-Tabari meliputi banyak bidang keilmuan, ada sebagian yang sampai ke tangan kita, namun terdapat karya yang tidak sampai pada kita. Karya-karya ini menjadi bukti konkrit tentang kejeniusan dan keluasan keilmuannya. Ia bahkan dijuluki “ilmuwan ensiklopedik” berkat karya-karyanya yang bergitu beragam. Dikutip oleh Srifariyati bahwasanya Abdullah b. Abd al-Muhsin al-Turkiy, dalam *Muqaddimah Tahqiq Tafsir al-Tabari* menyebutkan, terdapat 40 lebih karya Ibn Jarir al-Tabari.⁷

Ibn Jarir al-Tabari dalam mempersembahkan kitab ini memberikan mukadimah berupa puji-pujian kepada Allah SWT dan shalawat kepada rasul-rasul Allah SWT. Setelah itu beliau berkata:

“Sesungguhnya keutamaan yang paling besar dan kemuliaan yang paling agung diberikan kepada umat Nabi Muhammad saw dan yang dilebihkan Allah SWT terhadap umat-umat sebelumnya dengan kedudukan dan martabat yang lebih tinggi adalah dengan menjaga atau memelihara wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, wahyu yang diturunkan sebagai tanda yang paling jelas akan kebenaran Rasulullah saw dan sebagai hujjah yang lengkap terhadap mereka yang mendustakan dan mereka yang membangkang. Wahyu yang menjelaskan antara kafir dan musyrik. Wahyu yang menentang mereka baik dari golongan jin atau manusia untuk mendatangkan serupa wahyu dan mereka tidak mampu untuk melakukannya walaupun mereka saling tolong-menolong. Wahyu yang dapat membuat gelap gulita menjadi cahaya yang terang benderang. Wahyu yang memberikan terang dalam kegelapan yang dapat menuntun orang-orang kepada hidayah dan jalan yang benar serta keselamatan.”⁸

Tafsir *Jami' al-Bayan* dari segi sumber penafsiran, termasuk kategori *bi al-Ma'thur*, yaitu penafsiran yang disandarkan kepada Nabi Saw,

⁷Srifariyati, “Manhaj Tafsir...”, 323-324

⁸Ibid., 325.

pendapat para sahabat dan para tabi'in. Al-Thabari banyak mengambil hadis Nabi, pendapat sahabat, tabi'in, syair Arab dan sirah *nabawiyah*.⁹ Tafsir *Jami' al-Bayan* ini pembahasannya mencakup beberapa disiplin ilmu, seperti kebahasaan, nahwu, syair, dan ragam qiraat. Tafsir ini disebut tafsir *tablili* karena menyoroti ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam al-Qur'an, yakni *tartib mushafi*.¹⁰ Adapun dominasi corak yang menjadi kecenderungan al-Tabari dalam kitab ini ialah corak *lughawi*, sebab al-Tabari pada mulanya memang seorang sastrawan dan kaidah *balaghah-fasahah* serta keindahan diksi dapat dilihat dari gaya kepenulisannya.

Dalam menafsirkan, al-Tabari menempuh langkah-langkah sebagai berikut:¹¹

1. Menempuh jalan tafsir atau takwil
2. Melakukan penafsiran ayat dengan ayat (*munasabah*)
3. Menafsirkan al-Qur'an dengan *al-Sunnah*/hadis (*bi al-ma'thur*)
4. Bersandar pada analisis bahasa pada kata yang masih abstrak
5. Mengeksplorasi syair arab ketika menjelaskan makna kosa kata
6. Memperhatikan aspek gramatikal
7. Pemaparan ragam qiraat
8. Memaparkan perdebatan di bidang fikih dan hukum Islam untuk kepentingan analisis dan istinbat hukum
9. Menganalisa dengan cermat munasabah ayat
10. Melakukan sinkronisasi antar makna ayat untuk menangkap pemahaman yang utuh

Kitab tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an* atau yang biasa dikenal dengan sebutan tafsir al-Tabari di samping memiliki berbagai kelebihan di dalamnya juga terdapat beberapa kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir al-Tabari ialah sebagai berikut:

Kelebihan kitab tafsir al-Tabari diantaranya ialah:

1. Tafsir dengan pendekatan riwayat terbaik. Hal ini diungkapkan oleh salah satu guru besar pada Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, Abd al-Hayy al-Farmawi.¹² Tafsir al-Tabari merupakan

⁹Asep Abdurrohman, "Metodologi al-Thabari dalam Tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*", *Jurnal Kordinat*, Vol. 17, No. 1 (April 2018), 75.

¹⁰Ibid., 79.

¹¹Ibid., 80.

¹²Lailia Muyasaroh, "Metode Tafsir Maudhu'i (Perspektif Komparatif)", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 18, No. 2 (Juli 2017), 25.

tafsir *bi al-Ma'thur* terbaik diantara sekian banyak *tafsir bi al-Ma'thur* yang ada.¹³

2. Karya tafsir terbesar dan terluas pembahasannya. Kitab tafsir al-Tabari ini merupakan kitab tafsir yang besar dan luas dalam pembahasannya hal ini tidak terlepas dari banyaknya cabang disiplin ilmu yang terkandung di dalamnya sebagai penunjang kesempurnaannya, seperti ilmu bahasa, nahwu, qiraat, riwayat dan sebagainya.
3. Al-Tabari sangat berhati-hati dalam memilih riwayat untuk menafsirkan ayat Al-Tabari dalam menukil riwayat sangat mempertimbangkan mana riwayat yang paling kuat serta membahas i'rab dan istinbat.¹⁴
4. Penekanan bahasa yang mendalam. Penekanan bahasa dilakukan oleh Al-Tabari karena beliau menyadari akan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Qur'an.¹⁵
5. Sangat teliti dalam memaparkan isi kandungan dari sebuah ayat. Ketelitian tersebut merupakan dampak dari penguasaan al-Tabari terhadap berbagai disiplin ilmu dengan matang, seperti yang diungkapkan oleh Al-Khathib al-Baghdadi (w.463H).¹⁶
6. Pembatasan pergerakan mufasir. Hal ini dilakukan oleh al-Tabari sebagai langkah agar mufassir tidak terjerumus dalam subjektivitas berlebihan dengan cara mengikat mufasir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga pergerakannya dapat dibatasi.¹⁷

Sementara kekurangan kitab tafsir Al-Tabari ialah, antara lainnya :

1. Mufasir terjebak dalam uraian kebahasaan dan kesusastraan yang bertele-tele sehingga pesan pokok al-Qur'an menjadi kabur pada uraian tersebut
2. Dalam tafsir ini seringkali konteks turunnya ayat (uraian asbab al-nuzul atau situasi kronologis turunnya ayat hukum yang dipahami dari uraian nasik mansukh) hampir dapat dikatakan terabaikan sama sekali.
3. Di dalam tafsir al-Tabari tidak terdapat penjelasan mengenai kategori surah Makkiyah atau Madaniyah.¹⁸

¹³Asep Abdurrohman, "Metodologi al-Tabari...", 82.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid., 83.

¹⁶Amaruddin, "Mengungkap Tafsir...", 10.

¹⁷Asep Abdurrohman, "Metodologi al-Tabari...", 83.

¹⁸Ibid.

Ayat-ayat Zakat yang Berkontribusi dalam Pengembangan Ekonomi

Q.S. Al-Baqarah [2] Ayat 110

“(Dan dirikanlah salat serta bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah dan menghubungkan silaturahmi, (tentulah kamu akan mendapatinya) maksudnya pahalanya (di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa-apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima balasan daripadanya.”¹⁹

Dalam menafsirkan ayat-ayat ini, al-Tabari tidak mencantumkan kembali keterangan tersebut ada ayat 110 sekiranya telah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Pada surah al-Baqarah ayat 43 menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat secara definitif dan penafsirannya meliputi segi Bahasa, selain itu al-Tabari mengatakan maksud ayat ini menagmbil sisi tauladan ayat atau hikmah (makna lain) yang dapat diambil seperti bahwasanya dengan zakat. Hal tersebut dapat menyucikan harta pemiliknya atas unsur-unsur aniaya orang lain. Kemudian yang dimaksud unsur tersebut dijelaskan pada surah al-Kahfi ayat 74.

Sedangkan pada surah al-Baqarah ayat 110 ini yang dimaksud turunnya ayat adalah penduduk Madinah dan Allah memerintahkan kepada mereka dalam ayat ini dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu; melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan melakukan perbuatan yang baik bagi mereka agar dengan hal itu dapat membersihkan diri mereka dari kesalahan- kesalahan yang telah mereka perbuat pada masa yang lalu ketika mereka meminta nasihat kepada orang-orang Yahudi dan perkataan kasar mereka kepada Rasulullah dengan perkataan “raa’inan”, karena dengan menegakkan shalat maka akan menebus semua dosa-dosa dan dengan menunaikan zakat mampu membersihkan jiwa dan badan dari noda dosa dan maksiat, dan dengan perbuatan baik mereka dapat meraih ridha Allah.²⁰ Karena semua perbuatan atau perkejaan manusia sesungguhnya Allah melihatnya.

Al-Tabari memberi penafsiran ayat ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya dalam pemaknaannya, kesamaannya ada pada lafadz “Aqimus sholah wa atuzzakah”. Masing-masing telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya sehinga tidak dijeskan keterangan tersebut. Zakat disebutkan al-Tabari berasalkan makna berkembang dan bertambang sehingga menjadi

¹⁹Jalab al-din al-Mahalli dan Jalab al-din al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, juz 1 (Surabaya: Al-Haramain, 2008),16.

²⁰Al-Tabari, *Jami' al-bayan*..., 343

banyak. Zakat pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan objek kajiannya. Zakat teruntuk pada ayat 83 yang dimaksud adalah zakatnya Bani Israil atas penyucian terhadap hartanya. Sedangkan zakat pada ayat 110 diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman.

Makna lain dari ayat ini, Allah hendak menyampaikan kepada orang-orang mukmin, bahwa perbuatan shalat dan zakat ini sebagai amal saleh yang dikerjakan sebagai simpanan persembahan sebelum kematian. Dan bertumpu pada kata "*tajidubhu*" yang artinya "kamu mendapatkan balasannya" balasan yang dimaksud adalah kebaikan yang akan diperoleh di akhirat kelak sesuai amal perbuatan yang dilakukan didunia. Ayat ini adalah berita dari Allah kepada orang-orang yang beriman bahwa apapun yang mereka kerjakan dari kebaikan dan kejelekan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi maka Allah mengetahuinya dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. Maka Allahlah yang akan membalas perbuatan baik dengan kebaikan yang setimpal.²¹

Al-Tawbah [9] Ayat 60

*"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."*²²

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadis al-Zuhri dari Abi Salamah, dari Abi Sa'id tentang kisah Dhu al-Khuwaishirah, yaitu seorang munafik bernama Harqush yang menuduh Nabi Muhammad saw tidak berlaku adil dalam membagi harta rampasan perang Hunain dengan ungkapan, "Berlaku adillah, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil." Maka Rasulullah menanggapi perkataannya, "Jika aku tidak berlaku adil niscaya aku benar-benar gagal dan merugi"²³

Kemudian setelah Harqush berlalu, beliau bersabda, "Sesungguhnya akan keluar dari keturunan orang ini sekelompok kaum, dimana seseorang diantara kamu merendahkan sholatnya dibandingkan sholat mereka, dan puasanya dibandingkan puasa mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya.

²¹Al-Tabari>*Jami' al-bayan*..., 344

²²Alquran, 9:60.

²³Abdullah b. Muhammad b. Abdurrahman b. Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 4* Ter. M Abdul Ghoffar (Pustaka Imam Syafi'i: Bogor, 2003), 148.

Dimanapun kamu mendapati mereka maka bunuhlah, karena sesungguhnya mereka adalah seburuk-buruk jenazah yang ada dibawah langit ini."²⁴

Setelah itu Allah berfirman QS. al-Tawbah ayat 59 kemudian dilanjutkan dengan QS. al-Tawbah ayat 60 yang menjelaskan bahwa Allah-lah yang mengatur pembagian zakat, maka adilnya perbuatan Nabi Muhammad Saw adalah berasal dari adilnya Allah sang maha adil.

Al-Qur'an surah al-Tawbah ayat 60 memiliki hubungan yang kuat dengan ayat sebelumnya secara urutan mushaf yaitu QS al-Taubah ayat 58 dan 59. Al-Tabari menyatakan: Seandainya mereka yang mencela Nabi Muhammad SAW dalam masalah pembagian zakat, ridha terhadap apa yang Allah SWT dan Rasul-Nya berikan kepada mereka, dan mereka berkata, "Cukuplah Allah bagi kami," niscaya Allah akan menganugerahkan balasan berupa pahala, dan Rasulullah SAW akan memberikan mereka bagian dari zakat atau yang lainnya.²⁵

Dalam QS. al-Tawbah terdapat dua kata yang serupa namun memiliki makna yang berbeda, yaitu *فَقِير* dan *مُسْكِين*. Terdapat perbedaan diantara ulama dalam memberikan definisi masing-masing mufrod. Sebagian ulama berpendapat bahwa fakir adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan tetapi tidak meminta bantuan, sedangkan miskin adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan dan memintanya. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa fakir adalah orang-orang yang tidak mampu dalam kelompok muhajirin, sedangkan miskin adalah orang-orang muslim yang tidak mampu dan mereka tidak hijrah. Kemudian sebagian yang lain berpendapat bahwa miskin adalah orang-orang yang tidak mampu bekerja. ²⁶ Abu Ja'far lebih setuju dengan pendapat pertama yang mengatakan bahwa fakir adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan tetapi tidak meminta-minta kepada orang lain.²⁷

Penerima zakat ketiga yaitu amil zakat. Menurut Abu Ja'far amil zakat berhak mendapat zakat sesuai dengan kinerja yang dilakukannya dan dipandang pantas oleh kacamata masyarakat umum. Hal ini karena Allah SWT tidak memerintahkan untuk membagi seperdelapan pada setiap golongan yang terdapat dalam ayat tersebut, akan tetapi Allah SWT hanya mengkhususkan delapan golongan tersebut.²⁸

²⁴*Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 4* Ter. M Abdul Ghoffar, 149.

²⁵Ahmad Abdurraziq dkk, *Tafsir Ath Thabari* (Pustaka Azzam: Jakarta, 2007), 874.

²⁶*Ibid.*, 875-880.

²⁷*Ibid.*, 881-882.

²⁸*Ibid.*, 884-887.

Kemudian golongan muallaf yang terdiri dari orang-orang yang baru masuk Islam baik dia mampu secara ekonomi maupun tidak. Tujuannya ialah untuk menjalin hubungan agama Islam dengan dirinya dan keluarganya.²⁹ Pada kalimat (untuk memerdekakan budak) yaitu mereka yang ingin memerdekakan dirinya daei tuannya, oleh karena itu ia berhak mendapat zakat sebagai bentuk bantuan atas usaha kemerdekaannya dari tuannya.³⁰ Adapun yang dimaksud dengan الغارمين yaitu orang-orang yang berhutang tidak untuk bermaksiat kepada Allah dan ia tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar zakat.³¹ Kemudian ابن سبيل adalah orang-orang yang sedang dalam masa menempuh perjalanan dan senantiasa melakukan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah yang lain.³²

Q.S. Al-An'am [6] Ayat 141

*"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."*³³

Sayyid Qutb menghubungkan ayat tersebut dengan ayat 136 surah Al-An'am. Ayat ini untuk mengingatkan mereka kepada sumber yang menciptakan tanaman dan ternak yang mereka bagi dan perlakukan secara tidak benar itu. Mereka dikecam karena melakukan pembagian demikian, yakni sebagian untuk Allah dan sebagian untuk berhala, bahkan tidak hanya sampai di sana, mereka mengambil lagi apa yang tadinya mereka jadikan milik Allah, padahal sesungguhnya semua ternak dan tanaman, bahkan semua wujud adalah milik Allah. Kemudian ayat 141 ini juga dihubungkan dengan ayat 99 surah Al-An'am.

Sangat jelas hubungan erat ayat ini dengan ayat sebelumnya, ayat ini berpesan bahwa dan Dialah tidak ada selain-Nya yang menjadikan dari tiada, kebun kebun anggur atau lainnya yang berjunjung, yakni yang

²⁹Ahmad Abdurraziq dkk, *Tafsir Ath Thabari*, 887-893.

³⁰Ibid., 893-895.

³¹Ibid., 895-898.

³²Ibid., 903.

³³Alquran: 6:141.

disanggah tiang dan yang tidak berjunjung. Hanya Allah juga yang menciptakan pohon kurma, dan tanaman-tanaman dalam keadaan yang bermacam-macam dan rasa, bentuk dan aromanya. Allah jugalah yang menciptakan buah-buahan seperti zaitun dan delima yang serupa dalam beberapa segi seperti bentuk dan warnanya, dan tidak serupa dalam beberapa segi yang lain seperti rasanya, padahal semua tumbuh diatas tanah yang sama dan disiram dengan air yang sama.³⁴

Ibnu Jarir Al-Tabari meriwayatkan dari Abu Aliyah, dia berkata, "orang-orang selalu memberikan sesuatu selain zakat, mereka juga berlebih-lebihan dalam hal itu. Lalu turunlah ayat ini." Diriwayatkan oleh al-Tabari juga bahwa pada musim panen mereka mengeluarkan hartanya, kecuali zakat. Kemudian mereka saling berlomba berbuat baik dan berlebih-lebihan.

Diriwayatkan oleh Al-Tabari juga dari Ibnu Juraij dia berkata, "ayat ini turun mengenai Tsabit b. Qais bin Syammas, dia memanen kurma lalu berkata, "tidak seorang pun yang datang kepadaku pada hari ini, kecuali aku beri dia makan." lalu dia memberi makan orang-orang sampai sore dan tidak tersisa baginya satu buah pun".

Berkaitan dengan penggalan ayat: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung*" Al-Tabari melihatnya sebagai pemberitahuan dari Allah SWT tentang kenikmatan dan keutamaan yang diberikan kepada mereka, sebagai peringatan bagi mereka tentang kedermawanan-Nya, serta sebagai pemberitahuan kepada mereka tentang apa-apa yang dihalalkan dan yang diharamkan, serta bagian-bagian yang harus diberikan kepada yang berhak. Allah SWT menjelaskan, "Wahai manusia tuhanmulah yang menciptakan seluruh makhluk, mereka tidak diciptakan oleh sesembahan kalian dan tidak pula oleh berhala-berhala, yakni kebun-kebon, yakni kebun-kebon yang dibangun tinggi oleh manusia, dan *مَعْرُوشَاتٍ* yaitu kebun-kebon yang tidak ditinggikan, manusia tidak bisa menumbuhkannya dan tidak pula meninggikannya akan tetapi Allahlah yang meninggikan dan menumbuhkannya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran lafadz *وَأَثَوْا حَقَّهُ* *يَوْمَ حَصَادِهِ*. Pertama, berpendapat bahwa itu merupakan perintah dari Allah SWT untuk mengeluarkan zakat yang wajib dari buah-buahan dan biji-bijian. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan beberapa riwayat dari Amru bin Ali, Ibnu Waki, Ya'kub, dan lain-lain.

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 313.

Kedua, berpendapat bahwa maksudnya adalah hak yang diwajibkan pada harta bagi pemilik harta selain zakat. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan beberapa riwayat dari Amru bin Ali, Ibnu Waki, Al-Mutsanna dan lain-lain. lafadz *وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ* yang dimaksudkan adalah memberikan sesuatu dari hasil panennya pada hari itu jika itu mudah baginya, dan bukan bagian dari zakat.

Ketiga, berpendapat bahwa itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebelum diwajibkannya zakat yang ditentukan. Tetapi kemudian dihapus dengan syariat zakat, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan sedekah dari tanaman, kecuali zakat yang diwajibkan oleh Allah SWT. mereka yang berpendapat demikian menyebutkan beberapa riwayat dari Ibnu Waki, Hajjaj, Ibnu Hamid, dan lain-lain.

Ibnu Jarir Al-Tabari berkata pendapat yang paling benar menurutku adalah yang mengatakan bahwa itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT atas makanan dan buah-buahan yang mereka miliki, yang mereka dapatkan dari tanaman mereka. Kemudian Allah SWT menghapusnya dengan kewajiban zakat sebanyak sepuluh persen atau lima persen. Menurut ijma, zakat tanaman hanya diambil setelah dikeluarkan bijinya, dibersihkan dan dijemur. Sedangkan sedekah kurma tidak diambil kecuali jika telah kering.

Lafaz tersebut mengabarkan bahwa dia memerintahkan untuk memberikan haknya pada saat memanennya, pada saat dipetik biji-bijian tentunya masih di dalam kulitnya sedangkan buah-buahan baik itu berupa kurma atau anggur yang tidak jelas kapan keringnya, sedekah biji-bijian diambil setelah dikeluarkan bijinya, dibersihkan, dikeringkan dan telah ditimbang. Sedangkan kurma dikeluarkan zakatnya setelah dapat ditentukan keringnya dan berat timbangannya, sedangkan apa-apa yang diberikan kepada fakir miskin pada waktu panen tidak termasuk zakat yang diwajibkan.

Para ahli tafsir juga berbeda pendapat tentang makna berlebih-lebihan yang dilarang oleh Allah SWT dalam ayat tersebut, dan siapa yang dilarang melakukannya?

Pertama, berpendapat bahwa yang dilarang melakukannya adalah pemilik kurma, tanaman dan buah-buahan. Sementara itu, berlebih-lebihan yang dilarang dalam ayat ini adalah melampaui batas yang ditentukan dalam memberikan harta, sampai diluar kemampuan pemiliknya. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan beberapa riwayat dari Amru b. Ali, Al-Qasim, Ibnu Waki, dan lain-lain.

Kedua, berpendapat bahwa sikap berlebih-lebihan yang dilarang Allah SWT dalam ayat tersebut adalah menahan sedekah dan menahan yang diwajibkan kepada pemilik harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat dari Ibnu Waki dan Amru b. Ali.

Ketiga, berpendapat bahwa yang dilarang pada ayat tersebut adalah penguasa, Allah SWT melarang penguasa mengambil harta dari pemiliknya lebih dari apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat dari Yunus b. Abd al-A'la.

Ibnu Jarir al-Tabari berkata, pendapat yang paling benar menurutku adalah makna berlebih-lebihan dalam ayat tersebut mencakup semua makna dan tidak mengkhususkan pada makna tertentu, karena makna *ishraf* dalam bahasa arab adalah salah menempatkan hak dalam memberikan sesuatu, baik jumlah yang melampaui batas maupun kurang dari batas yang diwajibkan. Jadi, dapat diketahui yang orang yang mengeluarkan harta untuk manusia diluar kemampuannya, maka ia telah berlebih-lebihan, sebab ia melampaui batas dari apa yang diwajibkan baginya.

Demikian pula orang-orang yang lengah dalam memberikan apa yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya, baik dengan menahannya dan tidak memberikannya kepada yang berhak menerimanya, maupun menahan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT, seperti menafkahi istri dan keluarga. Selain itu penguasa juga dilarang mengambil harta lebih dari apa yang diizinkan oleh Allah SWT dari harta rakyatnya. Mereka semua tergolong orang-orang yang berlebih-lebihan dan masuk dalam makna berlebih-lebihan yang dilarang oleh Allah SWT dalam lafadz tersebut.³⁵

Zakat Sebagai Basis Ekonomi Keumatan

Dalam al-Qur'an, term *al-zakat* dengan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 30 kali, dan 27 kali di antaranya disebutkan secara bergandengan dengan term *al-salat*. Selain itu, dalam menjelaskan perihal zakat, al-Qur'an juga menggunakan term *al-sadaqat*, seperti dalam QS. al-Taubah [9]: 58, 60, dan 103.³⁶ Secara etimologis, term *al-zakat* memiliki tiga dimensi makna, yaitu *al-numuw* (bertumbuh), *al-*

³⁵Ibnu Jarir Al-Tabari, "Tafsir Al-Tabari" Terj. Ahmad Abdurrazziq Al-Bakri, dkk (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), 572

³⁶Moh. Toriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid al-Syariah Ibnu 'Asyur", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 16, No. 1 (Tahun 2015), 66.

ziyadah (bertambah), *al-taharah* (suci) dan *al-madb* (terpuji).³⁷ Makna etimologis dari zakat tersebut menyiratkan akan makna terminologisnya. Hal ini dikarenakan kewajiban zakat tertentu atas harta yang bertumbuh atau produktif juga menyiratkan makna filosofisnya, bahwa hikmah dari membayar zakat adalah membuat harta menjadi bertambah, membersihkan hati dari sifat kikir serta membuat orang yang membayarnya mendapatkan predikat terpuji.³⁸

Moh. Khasan menyampaikan bahwa dalam zakat terdapat dua tujuan utama, yaitu tujuan spiritual dan sosial. *Pertama*, dalam segi spiritual, zakat bertujuan sebagai pendidikan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia dan menghilangkan sifat materialisme. *Kedua*, zakat juga memiliki tujuan sosial yaitu untuk menjadi bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menghilangkan kesenjangan sosial dalam lingkup masyarakat.³⁹ Selain itu, tujuan dari diwajibkannya zakat adalah untuk meniadakan adanya penguasaan dan akumulasi harta di tangan seseorang saja atau lingkup orang kaya saja, sebagaimana dalam QS. al-Hasyr [59] ayat 7:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

“Harta rampasan (*fai*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang

³⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1985), Juz II, hal. 729-730

³⁸Irfandi dan Nurul Maisyal, “Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1 Edisi. 1, 6.

³⁹Moh. Khasan, “Zakat dan Sistem Sosial-ekonomi Dalam Islam”, *Jurnal Dimas*, Vol. 11. No. 2 (Tahun 2011), 161.

diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”

Berdasarkan ayat tersebut, maka zakat tidak hanya berfungsi sebagai ritual ibadah atau fungsi spiritual, namun juga memiliki fungsi sosial yaitu untuk mendistribusikan harta orang-orang kaya agar tidak terjadi jurang pemisah atau kesenjangan sosial antara orang yang kaya dan yang miskin. Fungsi zakat yang demikian juga diamini oleh Ibnu Jarir al-Tabari ketika menafsirkan QS. al-Taubah [9]: 60 Ibnu Jarir berpendapat bahwa yang benar dari beberapa pendapat tersebut adalah: Allah menjadikan sedekah (zakat) dalam dua makna, salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan umat Islam, dan lainnya berfungsi sebagai penolong dan penguat agama Islam”⁴⁰

Pemanfaatan zakat secara normatif sudah ditegaskan dalam QS. al-Taubah [9]: 60 yang secara eksplisit menentukan bahwa pemanfaatan zakat bersifat khusus dan terbatas untuk delapan golongan⁴¹. Zakat sebagai salah satu bagian terpenting dari syariat Islam, tidak dapat terhindar dari perkembangan dan perubahan pada pengaturannya.⁴² Perkembangan penafsiran atas delapan golongan penerima zakat, selain karena perubahan zaman, juga dilatarbelakangi keyakinan para ulama dan pengkaji hukum Islam, bahwa Islam adalah agama yang ajarannya senantiasa berkesesuaian dengan setiap tempat dan waktu. Juga didasari keyakinan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan, dengan pengertian bahwa segala aturan dan hukumnya dibuat untuk kemaslahatan manusia.⁴³ Pada arah ini, zakat tidak hanya dipandang dari dimensi ritual *ta’abbudi* saja, melainkan juga perlu dikaji dari perspektif filosofis pensyariatannya (*hikmat al-tashri’ wa maqasiduha*) agar sisi kemanusiaan dari ajaran Islam tidak hanya menjadi doktrin saja, tapi dapat mewujudkan dalam kehidupan nyata.

⁴⁰Abu Ja’far Muhammad b. Jarir al-Tabari, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Qur’an*, Jilid 10, (Kairo: Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-Arabiyah wa al-Islamiyah, 2001), 523.

⁴¹Delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola zakat, para mua’llaf, budak, orang-orang yang terlilit hutang, para pejuang *fi sabillillah* dan orang musafir.

⁴²Muhammad Firdaus, “Investasi Uang Zakat oleh Lembaga Zakat Menurut Pandangan Islam”, dalam JII, Vol. 1 No. 2. (Desember 2016), 2.

⁴³Kemaslahatan manusia secara garis besar terdiri dari menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nas*). Lihat: Ainiah Abdullah, “Masalah dalam Pelegalan Tas’ir Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”, *al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah LAIN Langsa*, Vol. 4, No 01. (Tahun 2019), 71.

Kontribusi Zakat Terhadap Perekonomian di Era Covid-19

Virus Covid-19 telah menjadi pandemi global setelah organisasi kesehatan dunia WHO menetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.⁴⁴ Virus yang memiliki ciri khas mudah menular ini menimbulkan berbagai dampak buruk bagi semua lini kehidupan umat manusia di berbagai negara, terutama dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Sama halnya dengan negara lain, beredarnya virus Covid-19 di Indonesia juga mengakibatkan kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin memburuk dan mengalami resesi. Seorang pakar ekonomi INDEF yaitu Eko Listyanto menyampaikan bahwa dampak dari resesi ekonomi tersebut menyebabkan Indonesia mengalami empat permasalahan, yaitu: (1) kinerja pasar modal turun, (2) dunia usaha mengalami kerugian, (3) jumlah pengangguran semakin naik, dan (4) angka kemiskinan semakin bertambah.

Terkait dengan angka kemiskinan yang bertambah, Yusuf Rendy Manilet selaku ekonom CORE memperkirakan bahwa jumlah penduduk yang miskin pada masa pandemi covid akan mengalami kenaikan pada angka 30-37 juta penduduk.⁴⁵ Berdasarkan pada problematika ekonomi tersebut, maka dalam hal ini zakat memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut, khususnya dalam hal mengentaskan angka kemiskinan penduduk Indonesia.

Dalam dunia Islam, zakat menjadi salah satu aspek penting dalam membangun pondasi sistem perekonomian Islam yang berbasis keumatan. Urgensi keberadaan zakat tersebut juga disampaikan oleh Rasyid al-Samghuli ibn Ahmad. Menurutnya, tujuan ekonomi menjadi salah satu aspek dari lima dimensi tujuan disyariatkannya (*maqasid al-shari'ah*) zakat, yaitu dimensi ibadah (*al-ta'abbudi*), dimensi pendidikan (*al-tarbiyah*), dimensi sosial (*al-ijtima'i*), dimensi ekonomi (*al-iqtisad*), dan dimensi dakwah (*al-da'wah*).⁴⁶ Argumentasi adanya dimensi tujuan ekonomi dalam pensyariaan zakat didasarkan pada QS. al-Qasas [28] ayat 77:

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan

⁴⁴World Health Organization, <https://www.who.int/publications/> (diakses pada 25 April, pukul 28.37 WIB)

⁴⁵<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200908105412-532-543899/dampak-resesi-corona-mengalir-ke-berbagai-sektor> (diakses pada 25 April 2021, pukul 21.00 WIB).

⁴⁶Rasyid al-Samghuli, "Maqasid al-Syari'ah li Nidzām al-Zakaʿ", *Jurnal Majallah Jami'ah al-Quds al-Maftuhah li al-Buhuts al-Insaniyyah wa al-Ijtima'iyyah*, Vol. 46 (Tahun 2018), 27.

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”

Ayat tersebut mengingatkan umat manusia bahwa selain mencari kebaikan untuk bekal akhirat melalui ibadah, jangan lupa juga bekal dunia melalui berbuat baik kepada orang lain. Sama halnya dengan praktik zakat, selain menjalankan berfungsi ibadah melalui menjalankan perintah Allah. Zakat juga memiliki fungsi sosial untuk membantu perekonomian umat Islam. Oleh karena itu, Rasyid Samghuli b. Ahmad kemudian menguraikan dan mengklasifikasikan aspek tujuan ekonomi dari zakat menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Zakat Untuk Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Tingkat Rendah (*al-Zakah wa al-Kifayah*)

Spirit utama dari disyariatkannya zakat adalah untuk membantu masyarakat yang memiliki taraf ekonomi rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari profil delapan golongan yang berhak menerima zakat, semua golongan tersebut memiliki kesulitan dalam segi ekonomi. Tentu dalam hal ini, zakat sangat memberikan dampak yang positif dalam menanggulangi lemahnya ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan, terlebih di masa pandemi saat ini.

Dalam mengatasi hal tersebut, maka Rasyid Samghuli ibn Ahmad menyampaikan bahwa salah satu *maqasid shari'ah* dari adanya zakat adalah sebagai fungsi ekonomi untuk meningkatkan taraf ekonomi dan memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat taraf ekonomi rendah.⁴⁷ Wujud konkret fungsi ekonomi zakat tersebut dapat dilihat dalam data BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) tahun 2020. Sebagai pengelola resmi dana zakat di Indonesia, BAZNAS telah mendistribusikan dana sebanyak Rp. 40.393.920.757 kepada 466.666 mustahik yang mengalami penurunan taraf ekonomi selama masa pandemi yaitu pada bulan april, mei, dan juni 2020.⁴⁸ Dengan adanya bantuan tersebut, maka beban ekonomi masyarakat yang bertaraf rendah dapat sedikit teratasi.

2. Zakat untuk Investasi Ekonomi bagi Masyarakat Tingkat Ekonomi Menengah ke Bawah (*al-Zakah wa al-Istitsmar*)

Selain berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan, wabah pandemi Covid-19 juga menyebabkan banyaknya pelaku usaha kecil yang mengalami kerugian, dikarenakan adanya kebijakan PSBB yang

⁴⁷Rasyid al-Samghuli, “Maqasid al-Syariah...”, 32.

⁴⁸Afifuddin Kadir, dkk., “Penggunaan Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah”, *Al-Tafaqqub: Journal of Islamic Law*, Vol. 1. No. 2 (Juli 2020), 113.

mengakibatkan berhentinya arus perekonomian di tingkat bawah. Untuk mengatasi hal tersebut, Rasyid Samghuli ibn Ahmad menyampaikan bahwa dana zakat juga dapat difungsikan untuk investasi dalam bentuk bantuan bagi pelaku ekonomi dari masyarakat bertaraf ekonomi rendah yang mengalami kesulitan modal. Penggunaan dana zakat dalam membantu usaha ekonomi rendah juga telah disepakati oleh para ulama fikih kontemporer yang tergabung dalam lembaga Majma' al-Fiqh al-Islamiy ketika melakukan muktamar di Oman pada bulan safar tahun 1407 H.⁴⁹

Dalam penerapannya di era pandemi saat ini, Indonesia melalui BAZNAS telah membuat program penanganan darurat ekonomi dengan menyalurkan dana sebesar Rp. 27.100.081.223 kepada para pelaku ekonomi UMKM yang usahanya terkena dampak dari adanya virus Covid-19.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat sangatlah memberi dampak positif dalam menanggulangi pelemahan ekonomi di lingkup masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah.

Berdasarkan paparan di atas, maka keberadaan ayat-ayat zakat dalam al-Qur'an memberikan kontribusi dalam mengubah paradigma pendidikan ekonomi yang selama ini berkiblat pada dua sistem ekonomi ekstrim yaitu antara sistem ekonomi kapitalis dan komunis. Dalam sistem ekonomi kapitalis, hak kepemilikan, pengembangan, dan pembelanjaan harta menjadi hak mutlak bagi individu pemiliknya. Sistem yang demikian mengakibatkan munculnya pola pikir pemanfaatan harta yang bersifat individualisme-hedonistik, dan mengabaikan kondisi ekonomi orang lain. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi komunis, kepemilikan dan pembelanjaan harta hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh negara di atas kepentingan individu.⁵¹

Kedua sistem ekonomi tersebut sangat bertolak belakang dengan ruh sistem ekonomi yang terdapat dalam ajaran zakat. Dalam zakat, tidak dikenal kesenjangan antara hak individu dan masyarakat, namun yang ada adalah keseimbangan yang adil antara hak individu dan masyarakat. Sistem ekonomi berbasis zakat tidak menganiaya masyarakat sebagaimana dilakukan sistem ekonomi kapitalis. Ia juga tidak menganiaya hak-hak atau kebebasan individu terhadap hartanya sebagaimana dilakukan oleh sistem ekonomi komunis. Namun, zakat menengahi dua sistem ekonomi ekstrim

⁴⁹Rasyid al-Samghuli, "Maqasid al-Syariah...", 32.

⁵⁰Afifuddin Kadir, dkk., "Penggunaan Zakat...", 113.

⁵¹Moh. Khasan, "Zakat dan Sistem ...", 164.

tersebut dengan tetap memberikan kebebasan atau hak individu bagi pemilik hartanya, namun jika didapati harta tersebut telah melebihi nishab, maka zakat berkewajiban untuk menarik sebagian harta tersebut dengan kadar yang tidak memberatkan guna membantu golongan masyarakat bertaraf ekonomi rendah, sehingga terjadi kemaslahatan antara kedua pihak tersebut.

Kesimpulan

Era covid-19 ini menjadi masa yang cukup memiliki dampak buruk terhadap berbagai lini kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan memiliki imbas terhadap beberapa aspek, seperti perekonomian, pendidikan, kesehatan serta sosial budaya. Masalah yang cukup krusial terlihat dalam problematika perekonomian, baik di Indonesia maupun negara lain. Dalam hal ini, Zakat sebagai basis sekaligus pondasi perekonomian keumatan memiliki sumbangsih yang cukup signifikan untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi, terutama di kala pandemi Covid-19.

Zakat sendiri memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan spiritual dan sosial. *Pertama*, dalam segi spiritual, zakat bertujuan sebagai pendidikan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat mengangkat harkat dan martabat manusia dan menghilangkan sifat materialisme. *Kedua*, zakat juga memiliki tujuan sosial yaitu untuk menjadi bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menghilangkan kesenjangan sosial dalam lingkup masyarakat.

Zakat memiliki lima dimensi sebagai tujuan disyariatkannya (dimensi ibadah pendidikan, sosial, ekonomi, dakwah), yang mana pada aspek ekonomi, tujuan zakat diklasifikasi menjadi dua bentuk, yang nantinya itu menjadi bentuk kontribusi ayat-ayat zakat terhadap pendidikan ekonomi di era pandemic, yaitu: *Pertama*: Zakat untuk Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Tingkat Rendah (*al-Zakah wa al-Kifayah*). *Kedua*: Zakat untuk Investasi Ekonomi bagi Masyarakat Tingkat Ekonomi Menengah ke Bawah (*al-Zakah wa al-Istithmar*). Adanya ayat-ayat zakat tersebut juga memberikan kontribusi dalam mengubah paradigma pendidikan ekonomi yang selama ini berkiblat pada dua sistem ekonomi ekstrim yaitu antara sistem ekonomi kapitalis dan komunis.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ainiah. "Maslahah dalam Peleagalan Tas'ir Ibnu Qayyim al-Jauziyyah", *al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa*. Vol. 4 No 1 (Tahun 2019).
- Abdurrohman, Asep. "Metodologi al-Thabari dalam Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an". *Jurnal Kordinat*. Vol. 17. No. 1 (April 2018)
- Al-Dhahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsir al-Mufasssirun*. Juz 1. Kairo: Maktabah Wahbah 2000.
- Al-Mahalli, Jalal al-Din & Jalal al-Din al-Suyuti. *Tafsir al-Jalalain*. juz 1. Surabaya: Al-Haramain. 2008.
- Al-Samghuli, Rashid. "Maqasid al-Syariah li Nidzam al-Zaka". *Jurnal Majallah Jami'ah al-Quds al-Maftuhah li al-Buhuts al-Insaniyyah wa al-Ijtima'iyyah*. Vol. 46 (Tahun 2018)
- Al-Tabari, Ibn Jarir. *Jami' al-bayan fi ta'wil al-Quran*, Jilid 10. Kairo: Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-Arabiyah wa al-Islamiyah. 2001.
- _____. *Jami' al-bayan fi ta'wil al-Quran*. Juz 1. Beirut: ar-Risalah. 1994.
- _____. *Tafsir Al-Tabari*. Terj. Ahmad Abdurrazic Al-Bakri, dkk. Jakarta, Pustaka Azzam. 2007.
- Al-Zuhali, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- _____. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz 2. Damaskus: Dar el-Fikr, 1985.
- Amaruddin. "Mengungkap Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an Karya al-Tabari". *Jurnal Syhadah*. Vol. 2. No. 2 (Oktober 2014)
- Firdaus, Muhammad. "Investasi Uang Zakat oleh Lembaga Zakat Menurut Pandangan Islam". Vol. 1 No. 3 (2016)
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200908105412-532-543899/dampak-resesi-corona-mengalir-ke-berbagai-sektor> (diakses pada 25 April 2021, pukul 21.00 WIB).
- Ibn Kathir. *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 4* Ter. M Abdul Ghoffar. Pustaka Imam Syafi'i: Bogor. 2003.
- Irfandi dan Nurul Maisyal. "Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam". *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*. Vol. 5. No. 1 Edisi. 1
- Ismatulloh, A.M. "Konsepsi Ibnu Jarir Al-Tabari Tentang Al-Qur'an, Tafsir dan Ta'wil". *Jurnal Fenomena*. Vol. 4, No. 2 (2012).

Abdul Basid, Nur Faizin, & Bakri Mohamed Bkheet Ahmed

- Kadir, Afifuddin, dkk. "Penggunaan Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah". *Al-Tafaqqub: Journal of Islamic Law*. Vol. 1. No. 2 (Juli 2020).
- Khasan, Moh. "Zakat dan Sistem Sosial-ekonomi Dalam Islam". *Jurnal Dimas*. Vol. 11 No. 2 (Tahun 2011).
- Kusnadi. *Hubungan Antar Umat Beragama Tafsir Tematik Terhadap Persoalan-Persoalan Sosial Lintas Iman. Bab Biografi al-tabari dan al-Razi*. Yogyakarta: Absolute Media. 2013.
- Muyasaroh, Lailia. "Metode Tafsir Maudhu'i (Perspektif Komparatif)". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 18. No. 2 (Juli 2017)
- Rosenthal, Frans. *The History of al-Tabari*. Vol. 1. New York: State University of New York Press. 1989.
- Rusydi, Ibnu dan Siti Zolehah. "Al-Tabari dan Penulisan Sejarah Islam: Telaah Atas Kitab Tarikh al-Rusul wa al-Muluk Karya Al-Tabari". *Jurnal Al-Afkar*. Vol. 2. No.1 (July 2018).
- Sariyati, Bidah. "Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia)". tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Salatiga. 2020.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Srifariyati. "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jarir Al-Tabari". *Jurnal Madaniyah*. Vol. 7. No. 2 (Agustus 2017)
- Toriquddin, Moh. "Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid al-Syariah Ibnu 'Asyur". *Jurnal Ulul Albab*. Vol. 16. No. 1 (Tahun 2015).
- World Health Organization, <https://www.who.int/publications/> (diakses pada 25 April, pukul 28.37 WIB)